



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon:

LIM HANG HUA AL. HANDOKO, beralamat Jalan STM WALANG JAYA RT 009/RW 001, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JO TJOAN KIAT, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “JO & Partners”, berkedudukan di Jakarta Barat, di Jalan Jembatan Item No.22 Rt, 006 Rw,007, Jakarta Barat (11240) Tel. 0816 1314 828 - 081293260725. bertindak baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2021 selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Juni 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah LIM HANG HUA. AL HANDOKO beralamat Jalan STM WALANG JAYA RT 009/RW 001 kelurahan Tugu Selatan, kecamatan Koja, .Jakarta Utara. Adalah ayah dari :

1.1 ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

1.2 ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

1.3 DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

1.4 ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

dari seorang ibu yang bernama ONG SOEI ING yang beralamat Jalan STM WALANG JAYA RT 009/RW 001 kelurahan Tugu Selatan, kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Bahwa pemohon LIM HANG HUA AL. HANDOKO dan istrinya ONG SOEI ING selama hidup bersama belum mempunyai akta Perkawinan.

2. Bahwa pemohon LIM HANG HUA AL. HANDOKO dan istrinya ONG SOEI ING telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada dinas kependudukan dan catatan sipil Jakarta Utara, berdasarkan perkawinan nomor 3172-KW-04062021.0007 pada tanggal 4 Juni 2021.

3. Bahwa pemohon ingin mengesahkan dan mencatatkan akta kelahiran anak - anaknya yang bernama :

3.1. ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

3.2. ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

3.3. DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

3.4 ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

4. Untuk dapat diberikan dan dicatatkan pinggir pada akta-akta Kelahiran anak- anaknya yang bernama :

Halaman 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



4.1 ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

4.2 ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

4.3 DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

4.4 ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

sebagai anak sah dari Pernikahan ayah (LIM HANG HUA AL. HANDOKO) pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara , serta apada Dinas Kependudukan dan Catatatn Sipil Jakarta Barat, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon, mohon pada pengadilan negeri Jakarta Utara berkenan untuk memeriksa mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan hukum Pemohon selaku Ayah kandung yang Sah dari anak – anak yang Bernama :

2.1ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

2.2ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

2.4ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

3. Menetapkan sah anak anak dari Perkawinan LIM HANG HUA AL. HANDOKO dengan ONG SOEI ING, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3172 – KW- 04062021-0007 dan mengesahkan Kelahiran anak – anak yang bernama :

3.1 ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

3.2 ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

3.3DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

3.4ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak

4 Memerintahkan kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil propinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat atau Pegawai yang ditunjuk setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ini untuk mengesahkan mencatatkan dengan Catatan pinggir sebagai anak-anak Sah dari LIM HANG HUA AL. HANDOKO dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon yang Bernama :

4.1 ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama

Halaman 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

4.2 ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

4.3 DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

4.4. ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak dan melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak.

5. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon.

Atau

Dalam hal ini pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (Aequo Ex Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya , dan ia membenarkan telah mengajukan permohonan untuk Pengesahan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopi diberi materai cukup dengan dikasih tanda:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama LIM HANG HUA AL. HANDOKO, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI JAKARTA, Jakarta Utara;
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ONG SOEI ING, yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI JAKARTA, Jakarta Utara;
3. Bukti P-3A-B: Kutipan Akta Perkawinan dihadapan Pemuka Pendeta Agama Buddha bernama Pdt. Yulianti di Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A8 No.1 Jakarta Barat, pada tanggal 19 Mei 2021 dan

Halaman 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.3172-KW-04062021-0007, pada tanggal 14 Juni 2021;

4. Bukti P-3C : Kartu Keluarga dikeluarkan oleh a.n. Camat/Lurah No.3172031401091017 yang beralamat di Jl. STM WALANG JAYA Rt.009/Rw.001 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

5. Bukti P-4 : Akta Kelahiran No.11/1969 atas nama HANG HUA, sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri di Pontianak tanggal 11 Januari 1969, ternyata pada tanggal 12 Desember 1947 di Pontianak;

6. Bukti P-5 : Akta Kelahiran No.5/1952 atas nama ONG SOEI ING, sesuai dengan catatan sipil golongan Tionghoa Sanggau pada tanggal 10 April 1953 di Sanggau;

7. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ONG MEI LING, SE yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI JAKARTA, Jakarta Utara;

8. Bukti P-7 : Kartu Keluarga dikeluarkan oleh a.n. Camat/Lurah No.3172060801095728 yang beralamat Jl. Janur Asri II Blok QL 5 No.9 Rt.011/Rw.012, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

9. Bukti P-8 : Akta Kelahiran No.396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak;

10. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ONG BUNTONO yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI JAKARTA, Jakarta Barat;

11. Bukti P-10 : Kartu Keluarga dikeluarkan oleh a.n. Camat/Lurah No.3173070801096382 yang beralamat di Jl. KS Tubun III C No.27, Rt.002/Rw.007 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;



12. Bukti P-11 : Akta Kelahiran No.571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak;
13. Bukti P-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. ONG SIAUW LIN yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI JAKARTA, Jakarta Utara;
14. Bukti P-13 : Kartu Keluarga dikeluarkan oleh a.n Camat/Lurah No.3172031406111098 yang beralamat di Jl. STM WALANG JAYA Rt.009/Rw.001 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
15. Bukti P-14 : Akta Kelahiran No.30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak;
16. Bukti P-15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama ONG WEI TONG yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI JAKARTA, Jakarta Utara;
17. Bukti P-16 : Kartu Keluarga dikeluarkan oleh a.n Camat/Lurah No.3172030706100006 yang beralamat Jl. Watu GG. VI Blok 1/23 Rt.012, Rw.016 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
18. Bukti P-17 : Akta Kelahiran No.426/1977 tanggal 20 Juni 1977 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-3A, P-3B, P-3C, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2(dua) orang saksi di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **THOMAS THE**, tempat tanggal lahir di Pontianak, 17 April 1968, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan .Janur Elok IV OB 13 No.11, RT.004/006. Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman saksi adik dari Ibu

Halaman 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

- Bahwa Ibu saksi anak yang ke 3 sedangkan Pemohon anak yang ke 4;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ong Soei Ing tapi saksi lupa kapan;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal serumah dengan Pemohon sekitar tahun 1970-1980 di rumah keluarga besar ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4(empat) orang anak bernama: 1.Ong Mei Ling, SE, lahir tahun 1973 2. Ong Buntoro, lahir tahun 1974 3.DR Ong Siau Lin, lahir tahun 1979 dan 4.Ong Wei Tong lahir tahun 1977; dan ke empat anak-anak tersebut tumbuh besar bersama dengan saksi;
- Bahwa ke 4(empat) anak tersebut sampai dahulu tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istrinya sebagai layaknya suami isteri tapi saksi tidak tahu apakah mereka sudah menikah secara negara atau tidak karena saksi belum pernah melihat akte perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi cerita dari Pemohon bahwa di dalam Akte Kelahiran anak-anak Pemohon tidak ada tercantum nama Pemohon sebagai Ayah kandung dan yang tercantum hanya nama istrinya sebagai anak dari seorang ibu karena belum ada akte perkawinan mereka;
- Bahwa biasanya perkawinan di daerah hanya dilaksanakan secara adat saja , ada resepsi dan foto-foto tidak tercatat di Catatan Sipil;
- Bahwa saksi kumpul satu rumah dengan Pemohon di Pontianak agak lama, pisah rumah setelah pindah ke Jakarta, Pemohon keluar lebih dulu dari rumah bersama;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istrinya sekarang sudah tercatat tapi akte kelahiran anak-anak Pemohon belum tercatat sebagai anak dari Pemohon sekarang baru mau dimohonkan supaya disahkan;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mensyahkan anak-anaknya sebagai anak kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang sudah tersebar ada yang tinggal di Bekasi, Jakarta Barat,

2. Saksi **NATALIA TAN**, tempat tanggal lahir di Pontianak 22 Desember 1961
Alamat Jl.Kelapa Lilin XI NI-10/11, Kel. Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman saksi adik dari Ibu saksi;
- Bahwa Ibu saksi anak yang ke 3 sedangkan Pemohon anak yang ke 4;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Ong Soei Ing tapi saksi lupa kapan;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal serumah dengan Pemohon sekitar tahun 1970-1980 di rumah keluarga besar ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara adat dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4(empat) orang anak bernama: 1.Ong Mei Ling, SE, lahir tahun 1973 2. Ong Buntoro, lahir tahun 1974 3.DR Ong Siau Lin, lahir tahun 1979 dan 4.Ong Wei Tong lahir tahun 1977; dan ke empat anak-anak tersebut tumbuh besar bersama dengan saksi;
- Bahwa ke 4(empat) anak tersebut sampai dahulu tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan istrinya sebagai layaknya suami isteri tapi saksi tidak tahu apakah mereka sudah menikah secara negara atau tidak karena saksi belum pernah melihat akte perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akte kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi cerita dari Pemohon bahwa di dalam Akte Kelahiran anak-anak Pemohon tidak ada tercantum nama Pemohon sebagai Ayah kandung dan yang tercantum hanya nama isterinya sebagai anak dari seorang ibu karena belum ada akte perkawinan mereka;
- Bahwa biasanya perkawinan di daerah hanya dilaksanakan secara adat saja , ada resepsi dan foto-foto tidak tercatat di Catatan Sipil;
- Bahwa saksi kumpul satu rumah dengan Pemohon di Pontianak agak lama, pisah rumah setelah pindah ke Jakarta, Pemohon keluar lebih dulu dari rumah bersama;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan isterinya sekarang sudah tercatat tapi akte kelahiran anak-anak Pemohon belum tercatat sebagai anak dari Pemohon sekarang baru mau dimohonkan supaya disahkan;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mensyahkan anak-anaknya sebagai anak kandungnya;
- Bahwa anak-anak Pemohon sekarang sudah tersebar ada yang tinggal di Bekasi, Jakarta Barat,
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman saksi adik dari Ibu saksi;

Halaman 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah supaya Pemohon, dinyatakan sebagai ayah sah dari anak-anaknya yang bernama Ong Mei Ling, SE, Ong Buntono, Dr. Ong Siau Lin dan Ong Wei Tong yang sebelumnya tercatat sebagai anak-anak luar kawin dari Ong Sui Eng menjadi anak sah dari pasangan suami isteri Lim Hang Hua al. Handoko (Pemohon) dan Ong Sui Eng;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Ong Sui Eng belum pernah dicatat dan pencatatan perkawinannya baru dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, berdasarkan perkawinan Nomor 3172-KW-04062021.0007 pada tanggal 4 Juni 2021, maka untuk kepastian hukum Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai ayah dari anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon dan Ong Sui Eng telah menikah di Pontianak dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak-anak yang bernama:

1. ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

Halaman 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



2. ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING;

3. DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

4. ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Ong Sui Eng belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga anak-anaknya tersebut tercatat sebagai anak-anak luar kawin dari Ong Sui Eng ;

- Bahwa perkawinan pemohon baru dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, berdasarkan perkawinan Nomor 3172-KW-04062021.0007 pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan dihadapan Pemuka Pendeta Agama Budha bernama Pdt. Yulianti di Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blok A8 No.1 Jakarta Barat, pada tanggal 19 Mei 2021 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.3172-KW-04062021-0007, pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang bahwa sesuai UU No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan :

Pasal 50

(1) *Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.*

(2) *Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara dan terbukti bahwa anak-anak yang bernama Ong Mei Ling, SE, Ong Buntano, Dr. Ong Siau Lin dan Ong Wei Tong adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon, maka permohonan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka pengesahan anak wajib dilaporkan oleh Pemohon dan laporan tersebut oleh Pejabat Pencatat Sipil dicatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak (pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor:24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut adalah perkara yang bersifat Volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat 50 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hukum Pemohon selaku Ayah kandung yang Sah dari anak – anak yang bernama :

2.1ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

2.2ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

2.3DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

2.4ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

Halaman 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



3. Menetapkan sah anak-anak dari Perkawinan LIM HANG HUA AL. HANDOKO dengan ONG SOEI ING, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3172 – KW- 04062021-0007 dan mengesahkan Kelahiran anak – anak yang bernama :

3.1. ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

3.2. ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.

3.3. DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No. 30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

3.4. ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak

5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat atau Pegawai yang ditunjuk setelah Salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap ini untuk mengesahkan mencatatkan dengan Catatan pinggir sebagai anak-anak Sah dari LIM HANG HUA AL. HANDOKO dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon yang Bernama :

1. ONG MEI LING, SE lahir di Pontianak pada tanggal 10 April 1973 berdasarkan Akta Kelahiran No. 396/1973 tanggal 18 April 1973 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.
2. ONG BUNTONO, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Mei 1974 berdasarkan Akta Kelahiran No. 571/1974 tanggal 25 Mei 1974 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak, Dalam Akta Lahir nama ibunya tertulis ONG SUI ENG yang seharusnya tertulis ONG SOEI ING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DR. ONG SIAUW LIN lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juni 1976 berdasarkan Akta Kelahiran No.30/1979 tanggal 4 April 1979 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak.

4. ONG WEI TONG, lahir di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1977 berdasarkan Akta Kelahiran No. 426/1977 tanggal 20 Juni 1977 dikeluarkan oleh Catatan Sipil Pontianak dan melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak.

4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Kamis , tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami : AGUS DARWANTA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh RUSTIANI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

RUSTIANI, S.H.MH

AGUS DARWANTA, S.H.,

Rincian biaya-biaya :

- PNBP	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 20.000,-
- Jumlah	: Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)